BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 184 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH BARU

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang :

a. bahwa pembangunan sekolah baru merupakan tuntutan dari gerakan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun ;

b. bahwa sekolah baru tersebut telah memenuhi persyaratan untuk defenitif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Nomenklatur sekolah dengan keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Nomenklatur Sekolah baru bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Sekolah Dasar Negeri yang telah ditetapkan Nomenklaturnya dalam keputusan ini dinyatakan lepas dari sekolah induk;

KETIGA : Untuk menunjang kemandirian sekolah tersebut maka perlu diangkat kepala sekolah defenitif ;

KEEMPAT : Segala biaya yang digunakan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 13 Mei 2009

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 184 Tahun 2009,
Tanggal 13 Mei 2009

NOMENKLATUR SEKOLAH

No	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
1	SD NEGERI BANUA BARU	NEGERI	DESA BANUA BARU KEC. WONOMULYO
2	SD NEGERI KAMPUNO	NEGERI	DESA TUMPILING KEC.WONOMULYO
3	SD NEGERI SEPPONG	NEGERI	DESA BARUMBUNG, KEC MATAKALI
4	SD NEGERI PAMUTU	NEGERI	DESA KALEOK, KEC. BINUANG
5	SD NEGERI TALAGA	NEGERI	DAALA TIMUR
6	SD NEGERI UJUNG GALUNG	NEGERI	CAMPALAGIAN
7	SMP NEGERI 6 TINAMBUNG	NEGERI	DESA TANDUNG KEC.TINAMBUNG
8	SMP NEGERI 7 WONOMULYO	NEGERI	DESA GALESO, KEC. WONOMULYO
9	SMP NEGERI 2 LUYO	NEGERI	DESA MAMBU KEC. LUYO
10	SMP NEGERI 5 CAMPALAGIAN	NEGERI	DESA ONGKO, KEC CAMPALAGIAN
11	SMP NEGERI 6 CAMPALAGIAN	NEGERI	DESA LALIKO CAMPALAGIAN
12	SMP NEGERI 7 CAMPALAGIAN	NEGERI	DESA SURUANG CAMAPALGIAN
13	SMP NEGERI 3 TAPANGO	NEGERI	DESA RAPPANG, KEC TAPANGO
14	SMP NEGERI 4 TAPANGO	NEGERI	DESA RISO TAPANGO
15	SMP NEGERI 2 BULO	NEGERI	DESA BULO, KEC BULO
16	SMP NEGERI 2 ALU	NEGERI	SARAGIAN ALU
17	SMP NEGERI 2 BALANIPA	NEGERI	BALANIPA
18	SMP NEGERI 2 MAPILLI	NEGERI	DESA KURMA MAPILLI
19	SMP NEGERI 4 TUTAR	NEGERI	DESA TUBBI
20	SMP NEGERI 5 TUTAR	NEGERI	DESA BESOANGIN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL